

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkembangnya teknologi dewasa ini kian tahun mengalami peningkatan, perkembangan ini hampir menyentuh segala aspek kehidupan masyarakat yang menandakan masuknya era globalisasi ke sesi selanjutnya. Saat ini salah satu perkembangan teknologi yang secara signifikan mengalami peningkatan yakni dari moda transportasi. Bukan hal umum lagi bahwa saat ini mode transportasi telah menjadi sarana penting dalam kehidupan masyarakat, sehingga sejalan dengan itu, banyak inovasi dari moda transportasi dibuat guna peningkatan keamanan, daya guna serta kenyamanan pemakainya.

Seiring dengan perkembangan mode transportasi ini, tentu berdampak pada peningkatan penggunaan kendaraan yang kian tahun mengalami peningkatan. Siti Fatimah dalam bukunya menyebutkan bahwa:

Penggunaan kendaraan bermotor khususnya di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, di tahun 2018 sendiri jumlah kendaraan sepeda motor telah mencapai 137,7 juta yang meningkat sekitar 6,3 juta dari tahun sebelumnya, dan bila hal ini dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang berkisar antara 260 juta jiwa, maka ini menandakan jumlah kendaraan roda dua mencapai separuh dari jumlah penduduk Indonesia dan itu pun belum mencakup kendaraan roda empat, angkutan umum, hingga jenis kendaraan lainnya.¹

Banyaknya kendaraan yang digunakan tentu berdampak pada permasalahan lain yang kerap muncul, salah satu permasalahan yang kerap menjadi sorotan di media masa yakni seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas

¹Siti Fatimah. 2019. *Pengantar Transportasi*. Cetakan Pertama, Myria Publisher. Makasar, h. 44

yang menimbulkan korban baik dari orang, kerusakan material hingga kerusakan dari berbagai fasilitas umum. Di Indonesia sendiri berdasarkan data yang dikutip dari *otomotif.tempo.co* bahwa “di tahun 2020 berdasarkan data dari Korlantas Polri telah terjadi 100.028 kecelakaan lalu lintas yang turun 14 persen dari tahun 2019, yaitu sebanyak 116.411 kecelakaan.”²

Membahas mengenai kecelakaan lalu lintas dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah disebutkan bahwa:

“Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.”

Menurut Warpani, suatu kecelakaan lalu lintas mungkin terjadi dimana “terlibat kendaraan bermotor di jalan umum, di dalamnya terlibat manusia, benda dan bahaya yang mungkin berakibat kematian, cedera, kerusakan atau kerugian, di samping itu kecelakaan lalu lintas mungkin melibatkan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor saja”.³ Setiap kecelakaan lalu lintas yang terjadi pasti menimbulkan korban baik itu korban luka ringan, luka berat, meninggal dunia hingga kerusakan material, selain itu setiap korban yang ditimbulkan juga menimbulkan akibat hukum, baik dari proses hukum terhadap sebab kejadian, pelaku penyebab kecelakaan hingga pemenuhan hak korban kecelakaan.

²Moh Khory Alfarizi, <https://otomotif.tempo.co/read/1447846/jumlah-kecelakaan-2020-turun-14-persen-karena-pandemi/full&view=ok>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2021

³Warpani. 1999. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. ITB. Bandung, h. 58

Kemudian bicara mengenai hak korban kecelakaan lalu lintas, secara yuridis hak tersebut telah tertuang dalam ketentuan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyebutkan:

Korban Kecelakaan Lalu Lintas berhak mendapatkan:

- a. Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas dan/atau Pemerintah;
- b. Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas; dan
- c. Santunan Kecelakaan Lalu Lintas dari perusahaan asuransi.

Pada Pasal 240 huruf c telah dicantumkan bahwa korban kecelakaan lalu lintas berhak memperoleh santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi, Menurut Hilda Yunita Sabrie dan Rizky Amalia bahwa "pada prinsipnya penyelenggaraan asuransi ini merupakan upaya pemerintah memberikan bantuan keselamatan berkendara khususnya mengurangi beban pembiayaan yang ditimbulkan akibat dari kecelakaan lalu lintas".⁴ Pemberian hak asuransi kecelakaan lalu lintas ini kemudian dipertegas kembali dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, yang menyebutkan bahwa yang menyebutkan bahwa :

"Korban kecelakaan alat angkutan lalu lintas jalan atau ahli warisnya berhak atas santunan".

Kecelakaan lalu lintas merupakan risiko yang timbul ketika manusia menggunakan transportasi. Abbas Salim menjelaskan bahwa "risiko adalah ketidak tentuan yang bisa menyebabkan kerugian".⁵ Untuk mencegah segala ketidakpastian atas peristiwa yang sewaktu-waktu akan terjadi maka

⁴Hilda Yunita Sabrie dan Rizky Amalia, *Karakteristik Hubungan Hukum Dalam Asuransi Jasa Raharja Terhadap Klaim Korban Kecelakaan Angkutan Umum*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume 30 Nomor 3 Tahun 2015, h. 402

⁵Abbas Salim, 2002, *Manajemen Transportasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.229.

diperlukan lembaga pengalihan risiko dengan cara memindahkan risiko yang mungkin terjadi kepada pihak lain, misalnya perusahaan asuransi dengan pemberian santunan asuransi.

Pada pelaksanaannya untuk pemberian santunan asuransi kecelakaan lalu lintas ini dilakukan melalui santunan kecelakaan oleh PT. Jasa Raharja yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah pembinaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Negara memberikan kewenangannya kepada PT. Jasa Raharja yang merupakan operasionalisasi usaha berimplementasi dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

PT. Jasa Raharja merupakan suatu perusahaan pelaksana tugas dan tanggung jawab sosial untuk memupuk, menghimpun dan menyalurkan dana santunan jasa raharja sebagai jaminan pertanggungungan kepada korban/ahli waris korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Santunan tersebut berasal dari iuran dan sumbangan wajib pemilik/pengusaha angkutan jalan dan penumpang angkutan umum.

Berkaitan dengan sumber dana santunan kecelakaan yang diperoleh untuk korban kecelakaan lalu lintas, menurut Supiyono bahwa:

Dana pemberian santunan kecelakaan lalu lintas bersumber dari pembayaran pajak kendaraan setiap tahun lewat pembayaran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang di dalamnya tertera Biaya Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang besarnya sesuai dengan jenis kendaraan.⁶

⁶Supiyono. 2018. *Keselamatan Lalu Lintas*. Cetakan Pertama, Polinema Press. Malang, h.4

Besaran santunan yang diperoleh korban kecelakaan lalu lintas berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP.15/ PMK.010/2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Besaran dan Iuran Dana Pertanggungsaan Wajib Kecelakaan Penumpang, yakni untuk perawatan luka-luka jumlah maksimal yang diperoleh korban sebanyak Rp. 20 juta, sedangkan cacat tetap diberi estimasi maksimal sebanyak Rp. 50 juta bergantung pada tingkat cacat tetap yang dialami korban serta untuk korban meninggal dunia diberi estimasi santunan sebanyak Rp. 50 juta dan atau apabila korban meninggal dunia tidak memiliki ahli waris maka pihak PT. Jasa Raharja hanya memberikan pengganti biaya penguburan sebanyak Rp. 4 juta.

Pada pelaksanaannya pemberian santunan kecelakaan lalu lintas merupakan hak yang wajib dipenuhi oleh Negara kepada korban kecelakaan lalu lintas. Tetapi dalam praktiknya di masyarakat masih banyak korban kecelakaan lalu lintas yang tidak memperoleh haknya untuk mendapatkan asuransi kecelakaan lalu lintas dari PT. Jasa Raharja ini. Berbagai persoalan kerap muncul dalam pemenuhan hak korban kecelakaan lalu lintas, dari terbenturnya syarat administratif, faktor pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai asuransi kecelakaan PT. Jasa Raharja, hingga terhadap ketentuan hukum yang mengakibatkan seseorang yang berstatus korban kecelakaan lalu lintas justru tidak memperoleh santunan kecelakaan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nova Kristina juga menyebutkan bahwa:

Pelaksanaan pemberian asuransi kecelakaan lalu lintas oleh PT. Jasa Raharja belum terlaksana dengan baik dan belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan karena masih banyaknya

korban yang merasa sulitnya birokrasi didalam pengurusan santunan dan tidak tepat waktu dalam pencairan santunan.⁷

Disisi lain dalam penelitian yang dilakukan oleh Sella Anggraini juga menyebutkan bahwa:

Pemberian hak santunan kecelakaan lalu lintas oleh PT. Jasa Raharja kepada korban kecelakaan lalu lintas kerap tidak berjalan maksimal diakibatkan oleh berbagai faktor seperti informasi yang kurang dipahami oleh peserta pengguna jasa asuransi, berkas atau data kependudukan yang tidak lengkap serta lambatnya pemenuhan data atau laporan terkait kecelakaan yang dikeluarkan oleh pihak terkait, seperti kepolisian dan rumah sakit.⁸

Hal-hal demikian juga kerap terjadi di Kabupaten Bangli, dimana berdasarkan hasil observasi sementara yang dilakukan, bahwa seiring adanya kecenderungan peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Bangli, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Bangli Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Kecelakaan
2016	55
2017	66
2018	70
2019	84
2020	64

Sumber : Unit Laka Lantas Polres Bangli

Terdapat banyak korban kecelakaan lalu lintas yang tidak memperoleh haknya untuk mendapatkan santunan asuransi kecelakaan dari PT. Jasa Raharja,

⁷Nova Kristina, *Pelaksanaan Pemberian Asuransi Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Oleh PT. Jasa Raharja di Kota Pekanbaru*, Jurnal Hukum Universitas Riau Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015, h.10

⁸Sella Anggraini, *Prosedur Pelayanan Santunan Asuransi Kecelakaan Di PT Jasa Raharja Kota Tarakan*, Journal Administrasi Publik, Volume 4 Nomor 3 ISSN 4490-4501 Tahun 2016, h. 450

terlebih korban yang ditimbulkan tersebut banyak yang mengalami luka-luka, baik luka ringan, berat hingga meninggal dunia. Pada praktiknya terjadi berbagai hambatan sehingga pihak yang bersangkutan enggan melakukan pengurusan administrasi guna kelengkapan pemenuhan asuransi PT. Jasa Raharja, hal ini disebabkan karena pemenuhan administrasi yang dituntut harus memenuhi laporan kepolisian (LP) yang mengakibatkan proses hukum bagi pelapor, sehingga pelapor merasa takut akan hukuman yang akan diterima apabila kasus tersebut ditangani oleh pihak kepolisian.

Disisi lain terdapat ketentuan yang justru menyebabkan seseorang yang berstatus korban kecelakaan lalu lintas tidak memperoleh haknya akibat dari kecelakaan yang dialaminya merupakan kecelakaan tunggal (*Out Of Control*), pada konteks ini bahwa tidak semua hak korban terpenuhi sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 240 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Hal demikian juga kerap menjadikan persoalan oleh masyarakat yang menuntut haknya untuk mendapat santunan dari PT. Jasa Raharja walaupun dirinya berstatus korban dari kecelakaan lalu lintas tunggal (*Out Of Control*).

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka untuk mengetahui prosedural hukum khususnya mengenai syarat-syarat administratif korban kecelakaan lalu lintas guna pemenuhan haknya memperoleh santunan asuransi dari PT. Jasa Raharja karena hal demikian menimbulkan akibat hukum lainnya bagi korban yang bersangkutan, dan mengetahui secara yuridis mengenai korban-korban yang memang berhak dan tidak berhak memperoleh santunan kecelakaan dari

PT. Jasa Raharja serta untuk mengetahui hambatan yang dialami PT. Jasa Raharja dalam pengemban tugas pemberian santunan asuransi kepada korban kecelakaan lalu lintas dan sekaligus memperoleh gambaran terhadap solusi dari masalah yang dihadapi, maka penulis tertarik melakukan kajian secara mendalam tentang **"Penyelenggaraan Pemberian Santunan Kepada Korban Kecelakaan Lalu Lintas Oleh PT. Jasa Raharja di Wilayah Kabupaten Bangli"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penyelenggaraan pemberian santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas oleh PT. Jasa Raharja di wilayah Kabupaten Bangli?
2. Apakah hambatan penyelenggaraan pemberian santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas oleh PT. Jasa Raharja di wilayah Kabupaten Bangli?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Agar penulisan dapat lebih fokus terhadap topik yang akan dibahas dan tidak melebar maka penulis membatasi pembahasan rumusan masalah agar penulis yakin dapat menulis secara sistematis dan komperatis. Berkaitan dengan permasalahan pertama membahas mengenai penyelenggaraan pemberian santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas oleh PT. Jasa Raharja di wilayah Kabupaten Bangli dimana ruang lingkup masalah hanya pada korban kecelakaan lalu lintas darat. Selanjutnya untuk permasalahan kedua pembahasan mengenai hambatan penyelenggaraan pemberian santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas oleh PT. Jasa Raharja di wilayah Kabupaten Bangli dimana ruang lingkup

masalah meninjau hambatan pelaksana tugas dari pihak PT. Jasa Raharja serta dari pihak kepolisian.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum merupakan tujuan penelitian secara keseluruhan yang ingin dicapai melalui penelitian:

1. Untuk melatih Mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang penelitian suatu masalah yang dilakukan oleh mahasiswa.
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.
5. Untuk pematangan studi mahasiswa di bidang ilmu hukum.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui penyelenggaraan pemberian santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas oleh PT. Jasa Raharja di wilayah Kabupaten Bangli
2. Untuk mengetahui hambatan penyelenggaraan pemberian santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas oleh PT. Jasa Raharja di wilayah Kabupaten Bangli

1.5 Manfaat Penelitian

Salah satu aspek penting di dalam kegiatan penelitian adalah menyangkut manfaat penelitian. Suatu penelitian mempunyai nilai apabila peneliti tersebut

memberi manfaat dan berguna. Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1. Manfaat Teoritis

Penelitian dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat menambah dan memperbanyak referensi ilmu di bidang hukum pidana khususnya mengenai penyelenggaraan pemberian santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas oleh PT. Jasa Raharja di wilayah Kabupaten Bangli.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian dapat dijadikan bahan acuan bagi mahasiswa, instansi terkait ataupun masyarakat pada umumnya yang berkepentingan untuk mengetahui penyelenggaraan pemberian santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas oleh PT. Jasa Raharja di wilayah Kabupaten Bangli.

1.6 Kerangka Teoritis dan Hipotesis

1.6.1 Kerangka Teoritis

Adapun tinjauan teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Teori Perlindungan Hukum

Terkait dengan teori perlindungan hukum menurut Fitzgerald dalam Satjipto Raharjo bahwa "hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan

dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak”.⁹ Kemudian Fitzgerald dalam Satjipto Raharjo menjelaskan kembali bahwa “kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.”¹⁰ Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satjipto Rahardjo, “Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”¹¹. Hak-hak yang dimaksud merupakan suatu bentuk penerimaan yang diberikan pemerintah kepada warganya menurut cara dan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan.

Selanjutnya bila dikaitkan dengan hak penerimaan santunan korban kecelakaan lalu lintas, hal ini tercermin dalam Pasal 240 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, menyebutkan bahwa:

⁹Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.53

¹⁰*Ibid*,

¹¹*Ibid*, h. 54

“Korban kecelakaan alat angkutan lalu lintas jalan atau ahli warisnya berhak atas santunan”

Berkaitan dengan perlindungan hukum bagi rakyat, Philipus M.Hadjon membedakan dua macam sarana perlindungan hukum, yakni:

- a. Sarana Perlindungan Hukum *Preventif*. Pada perlindungan hukum *preventif* ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.
- b. Sarana Perlindungan Hukum *Represif*. Perlindungan hukum yang *represif* bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.¹²

Dari uraian para ahli di atas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk melindungi hak-hak warga masyarakat yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat *preventif* maupun dalam bentuk yang bersifat *represif*, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

2) Teori Asuransi Kecelakaan

Menurut Wahyu Prihantoro Asuransi kecelakaan diri (*personal accident*) adalah “Asuransi yang menjamin bertanggung akibat dari suatu kecelakaan

¹²Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu. Surabaya. h. 20

(akibat dari luar) yang menimpa dirinya dalam periode pertanggung jawaban tertentu”.¹³ Selanjutnya Wahyu Prihantoro menjelaskan bahwa:

Dalam asuransi kecelakaan ditetapkan sejumlah dana yang akan diberikan oleh penanggung kepada tertanggung apabila tertanggung ditimpa oleh kecelakaan. Karena tingkat penderitaan yang disebabkan oleh kecelakaan bermacam-macam, ringan, sedang, berat, cacat permanen, bahkan meninggal, tentu sangat sulit untuk menentukan jumlah uang tanggungan untuk berbagai tingkat dan macam penderitaan. Oleh karena itu, dalam praktek asuransi, hanya kepada yang meninggal atau menderita cacat permanen yang diberikan sejumlah uang sebagai santunan. Sedangkan penderitaan yang tidak sampai cacat permanen, maka biaya pengobatannya yang ditanggung oleh penanggung atau perusahaan asuransi.¹⁴

Selanjutnya membahas mengenai asuransi kecelakaan dalam hal kecelakaan lalu lintas, bahwa asuransi tersebut merupakan suatu bentuk asuransi sosial (*social insurance*) yang termasuk dalam asuransi wajib (*compulsory insurance*). Menurut Kun Wahyu Wardana Program Asuransi Sosial adalah “program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu Undang-undang, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat.”¹⁵ Asuransi sosial hanya memberikan perlindungan dasar dan lazimnya penyelenggara program asuransi ini dimonopoli oleh badan usaha yang ditunjuk pemerintah contohnya dalam hal asuransi kecelakaan lalu lintas yang dilaksanakan oleh PT. Jasa Raharja. Menurut Abdulkadir Muhammad bahwa asuransi sosial kecelakaan lalu lintas jalan termasuk jenis asuransi wajib (*compulsory insurance*) karena:

- a) Berlakunya Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan ini diwajibkan oleh undang-undang, bukan karena perjanjian.

¹³Wahyu Prihantoro, 2000, *Aneka Produk Asuransi dan Karakteristiknya*, Kanisus, Yogyakarta.h.101

¹⁴*Ibid.* h.102

¹⁵Kun Wahyu Wardana, 2009, *Hukum Asuransi, Proteksi Kecelakaan Transportasi*, CV.Mandar Maju, Bandung, h. 16.

- b) Pihak penyelenggaraan asuransi ini adalah pemerintah yang di delegasikan kepada Badan Usaha Milik Negara (Pasal 5 Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964).
- c) Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan bermotif perlindungan masyarakat (*social security*) yang dananya dihimpun dari masyarakat dan digunakan untuk kepentingan masyarakat yang diancam bahaya kecelakaan lalu lintas jalan.¹⁶

Kemudian dana asuransi yang dibayarkan dari masyarakat yang kemudian diberikan kepada korban kecelakaan lalu lintas dalam bentuk santunan kecelakaan lalu lintas bersumber dari pembayaran pajak kendaraan setiap tahun lewat pembayaran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang di dalamnya tertera Biaya Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dana sumbangan wajib ini mengacu pada ketentuan Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang menjelaskan bahwa :

"Dana iya lah dana yang terhimpun dari sumbangan wajib, yang dipungut dari para pemilik/pengusaha alat angkutan lalu lintas jalan dan yang disediakan untuk menutup akibat keuangan karena kecelakaan lalu-lintas jalan korban/ahli waris yang bersangkutan".

Berdasarkan pemaparan diatas jelas kiranya bahwa asuransi kecelakaan lalu lintas jalan merupakan bentuk asuransi sosial (*social insurance*) yang termasuk dalam asuransi wajib (*compulsory insurance*) lewat pembayaran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang di dalamnya tertera Biaya Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) guna memberikan santunan kepada korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas.

¹⁶Abdulkadir Muhammad. 2016. *Hukum Asuransi Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.213-214

Kemudian besaran santunan yang diperoleh korban kecelakaan lalu lintas berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP.15/ PMK.010/2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Besaran dan Iuran Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang, yakni untuk perawatan luka-luka jumlah maksimal yang diperoleh korban sebanyak Rp. 20 juta, sedangkan cacat tetap diberi estimasi maksimal sebanyak Rp. 50 juta bergantung pada tingkat cacat tetap yang dialami korban serta untuk korban meninggal dunia diberi estimasi santunan sebanyak Rp. 50 juta dan atau apabila korban meninggal dunia tidak memiliki ahli waris maka pihak PT. Jasa Raharja hanya memberikan pengganti biaya penguburan sebanyak Rp. 4 juta.

3) Teori Efektivitas Hukum

Menurut Damang Averroes Al-Khawarizmi bahwa "pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya."¹⁷ Selanjutnya Salim dan Erlis Septiana Nurbani menjelaskan bahwa "teori Efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum".¹⁸ Faktor-faktor tersebut meliputi:

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum.
2. Kegagalan di dalam melaksanakannya.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhinya.¹⁹

Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima faktor yakni:

¹⁷Damang Averroes Al-Khawarizmi, *Evektivitas Hukum*, <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum.html> diakses pada tanggal 2 Agustus 2021

¹⁸ Salim dan Erlis Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press. Jakarta, h.375.

¹⁹*Ibid.*,

- 1) Faktor hukum
- 2) Faktor penegakan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas pendukung
- 4) Faktor masyarakat
- 5) Faktor kebudayaan (budaya hukum).²⁰

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam menjalankan ketentuan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum.

1.6.2 Hipotesis

Hipotesis adalah suatu pernyataan yang ada pada waktu diungkapkan belum diketahui kebenarannya, tetapi memungkinkan untuk diuji dalam kenyataan empiris. Hipotesis dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk permasalahan pertama, penyelenggaraan pemberian santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas oleh PT. Jasa Raharja di wilayah Kabupaten Bangli merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak korban kecelakaan lalu lintas berdasarkan ketentuan Pasal 240 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang besarnya santunan berdasarkan tingkat luka yang dialami korban.
2. Untuk permasalahan kedua, hambatan penyelenggaraan pemberian santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas oleh PT. Jasa Raharja di wilayah Kabupaten Bangli disebabkan dari faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan (budaya hukum).

²⁰Soerjono Soekanto. 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada , Jakarta. h.5. (selanjutnya disebut Soerjono Soekanto I)

1.7 Metode Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan memiliki pendekatan metodenya masing-masing. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penelitian ini menggunakan metode Empiris. Untuk lebih jelasnya metode penelitian dapat dipaparkan sebagai berikut:

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah merupakan tipe penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris menurut Soerjono Soekanto yaitu "suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat, dengan maksud untuk mengetahui dan menentukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan"²¹, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

1.7.2 Sifat Penelitian

Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, Sri Mamuji dan Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu "memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu, maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa agar dapat memperkuat teori-teori lama atau didalam menyusun teori-teori baru".²² Penelitian deskriptif analitis dimaksudkan agar dapat menggambarkan data yang seteliti mungkin mengenai penyelenggaraan pemberian santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas oleh PT. Jasa Raharja di wilayah Kabupaten Bangli,

²¹Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, h. 51 (selanjutnya disebut Soerjono Soekanto II)

²²Sri Mamuji dan Soerjono Soekanto 2003, *Penelitian Hukum Empiris*, Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta, h.20.

Sehingga dari hasil data tersebut dapat digunakan untuk menganalisis masalah yang penulis paparkan

1.7.3 Data dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara.

2. Data Sekunder

Pengumpulan data dalam studi pustaka ini dilakukan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, browsing internet, dan dokumen-dokumen lainnya. Dalam hal ini peneliti mencari buku-buku yang dibutuhkan. Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan yang berkait erat dengan permasalahan yang diteliti yang meliputi

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/Pmk.010/2008 tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP.15/ PMK.010/2017 tanggal 13 Februari 2017

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi, buku-buku, hasil penelitian dan karya tulis ilmiah, makalah-makalah, jurnal hukum dan literatur yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini maka penulis menggunakan teknik pengolahan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dengan penelitian, serta meminta data-data kepada pihak yang terkait.

2. Studi dokumen

Dilakukan dengan pengumpulan data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari dokumen, artikel-artikel pada berita *online*, surat kabar dan buku-buku bacaan lainnya dan peraturan perundang-undangan atau referensi lainnya, setelah dilakukan penelusuran bahan hukum dilanjutkan dengan infentarisasi bahan hukum dengan metode pencatatan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang dibahas.

3. Observasi

Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan terjun langsung ke lokasi yang dijadikan objek penelitian yaitu di PT. Jasa Raharja di wilayah Kabupaten Bangli dan Unit Laka Lantas Polres Bangli.

1.7.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini yaitu teknik *Probability Sampling* dengan penarikan sampel secara acak sederhana (*simple random sampling*). Conseulo Sevilla dkk menjelaskan bahwa:

Probability Sampling adalah derajat keterwakilan dapat diperhitungkan pada peluang tertentu, sehingga sampel yang ditarik dapat dipergunakan untuk melakukan generalisasi terhadap populasi. *Simple random sampling* adalah penarikan secara acak sederhana jika populasi bersifat homogen, prinsip dasarnya bahwa setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk ditarik sebagai anggota sampel.²³

Maka sampel dalam penelitian ini adalah Penanggung Jawab PT. Jasa Raharja wilayah Kabupaten Bangli I Putu Agus Kurniawan, Kepala Unit Laka Lantas Polres Bangli IPDA I Ketut Karya, dan masyarakat Kabupaten Bangli I

²³Conseulo Sevilla dkk, 1993, *Pengantar Metode Penelitian*, UI-Pess, Jakarta. h.160-161

Wayan Pasek Sasmita. Ketiganya menjadi narasumber dalam pelaksanaan wawancara dikarenakan beliau ketiganya adalah pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini, sehingga data yang diperoleh memiliki nilai lebih dalam kevalidannya.

1.7.6 Pengolahan dan Analisa Data

Teknik pengolahan dan analisis data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Pengolahan data primer dalam penelitian ini yakni dengan teknik pengolahan data kualitatif yaitu data yang diperoleh dari wawancara dengan responden yang telah ditentukan dianalisa kemudian disajikan secara sistematis, sedangkan pengolahan data sekunder dalam penelitian ini yaitu dengan mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti, membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis dengan metode pencatatan, menelaah sistematika peraturan perundang-undangan serta menganalisa pasal-pasal, dengan mempergunakan asas-asas hukum yang ada. Hasil yang diperoleh akan disusun secara sistematis, guna memudahkan penelitian dalam melakukan analisis data.²⁴
2. Analisa data yang digunakan yakni untuk data primer dianalisa dengan kualitatif yakni melakukan analisis secara eksploratif dan dalam pengolahan dan analisis data kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah, berusaha menjawab pertanyaan

²⁴Soerjono Soekanto II. *Op.Cit.* h. 61

penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif.²⁵ Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini dianalisa secara interpretative menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.



²⁵Soerjono Soekanto II. *Op.Cit*, h. 63